



## **PUTUSAN**

Nomor 0696/Pdt.G/2016/PA.Btm



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Mawarokah Binti Rahmat**, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan

SMA, Pekerjaan Marketing, Tempat tinggal di Perumahan Cipta Regency, Blok B, No.12B, RT004, RW.021, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

**Ali Rosidin Bin Sapari**, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan **SMA**,

Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Perumahan Cipta Regency, Blok B, No.12B, RT.004, RW.021, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kata, Kata Batam, Selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 28 April 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di

Hal 1 dari 13 Hal. Ptsn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor  
0696/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal 02 Mei 2016 berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 1032/48/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula, goyah, yang disebabkan oleh :
  - a. Bahwa tidak adanya kejujuran di dalam hal keuangan rumah tangga dari Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang ke rumah sesuka hatinya;
  - c. Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat April 2016;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya ; Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak Januari 2016 sampai saat ini;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho alas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk



melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Pengguga: dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera . memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-ad nya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak **datang** menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain. untuk menghadap sebagai wakil kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada calil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara iii tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pengguga.;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah

Hal 3 dari 13 Hal Ptsn No.0696/Pdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 1032/48/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011. Kutipan mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode (P.);

B. Saksi:

1. Salfini binti M.Yatim, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Cipta Redency Blok D-10 RT.04 RW.21 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Siti Mawarokah dan Tergugat bernama Ali Rosidin karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kota Batam sekitar tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 kondisinya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat sering sering meninggalkan rumah dan pulang sesuka hatinya dan jika ditanya lantas Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 4 dari 13 Hal Ptsn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, nar1L11 menurut keterangan Penggugat kepada saksi sejak bulan Januari 2016 telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersacar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Rosi binti Surawi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Cipta Redency Blok D-08 RT.04 RW.21 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kola, Kola Batam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sili Mawarokah dan Tergugat bernama Ali Rosidin karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka menikah di Kola Batam sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di Kota Batam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;  
Bahwa selaku saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun lalu kondisinya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga disamping itu Tergugat sering meninggalkan rumah dan pulang sesuka hatinya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun menurut keterangan Penggugat kepada saksi sejak 5 (lima) bulan lalu telah berpisah ranjang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatannya dan mohon Pengadilan memutus perkaranya, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Serita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patu tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 73 ayat (1) dan

(2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 8 Rv, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, maka pada pokoknya

*Hal 6 dari 13 Hal Ptsn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah seri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menghindari adanya rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan bukti bukti. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi yang sekaligus sebagai orang dekat dengan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ke persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2011 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 7 dari 13 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung dan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, sehingga patut mengetahuinya sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi keluarga dekat dengan Penggugat, telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPdata, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 21 Desember 2011 dan belum dikaruniai anak;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering meningga;kan rumah dan pulang sesuka hatinya;

- Bahwa akibatnya sejak tanggal bulan Januari 2016 lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Hal 8 dari 13 Hal Ptsn No.0696/Pdt.G/2016/PA.BTM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi/keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta dipersidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang lagi dalam kurun waktu yang cukup lama (5 bulan) dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah salilg tidak memperdulikan dan tidak berjalannya lagi hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan juga usaha nasehat terhadap Penggugat yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim di depan persidangan merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, ma'ah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap dan atau perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim sependapat dan diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

..UU. ,,,,WI JII:., If.+Jjl 4-+Jjll .J I -\jl

Arlinya: "Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*talak satti*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 Slj j 1<11;

demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghatidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipanda'lg akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-

*Hal JO dari 13 Hal Ptsn*



Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: *JIJ: J .,w,11 (kemudhorotan itu harus dihindarkan);*

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nemer 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk **mengabulkan** petitum angka 2 {dua} gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nemer 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Batam diperintahkan untuk mengirimkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana

tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawina'l, maka

*Hal II dari 13 Hal. Ptsn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ali Rosidin Bin Sapari**) terhadap Penggugat (**Siti Mawarokah Binti Rahmat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Arifin,SH** dan **Dra.Hj. Siti Khadijah** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag**

Hal 12 dari 13 Hal. Ptsn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

Ketua Majelis,  
  
Drs. H. Mukhlis

hakim Anggota,  
  
H.M. Arifin, SH

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

4/1/2019  
Ma .Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Proses	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp.	425.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>. Rp.</b>	<b>516.000,-</b>

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)